

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 26  
TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR  
PERUSAHAAN DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Perdagangan, maka perlu ditinjau dan diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2692);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 diubah sehingga Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

2. BAB III PENDAFTARAN DAN PERIZINAN Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Bentuk dan jenis perusahaan yang wajib memiliki TDP adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas ( PT ) :
    1. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Kecil.
    2. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Menengah.
    3. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Besar.
  - b. Persekutuan Komanditer ( CV ) :
    1. Persekutuan Komanditer klasifikasi Kecil.
    2. Persekutuan Komanditer klasifikasi Menengah.
    3. Persekutuan Komanditer klasifikasi Besar.
  - c. Persekutuan Firma ( Fa ) :
    1. Persekutuan Firma klasifikasi Kecil.
    2. Persekutuan Firma klasifikasi Menengah.
    3. Persekutuan Firma klasifikasi Besar.
  - d. Koperasi :
    1. Koperasi klasifikasi Kecil.
    2. Koperasi klasifikasi Menengah.
    3. Koperasi klasifikasi Besar.
  - e. Perusahaan Perorangan :
    1. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Kecil.
    2. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Menengah.
    3. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Besar.
  - f. Bentuk Perusahaan lain.
  - g. Perusahaan Asing.
3. BAB III PENDAFTARAN DAN PERIZINAN Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIUP atau TDP Kantor Pusat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan ;
  - b. Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM ;
  - c. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
  - d. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum ;
  - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
  - f. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab ;
  - g. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
  - h. Pas photo Direktur 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm ( kecuali TDP ) ;
  - i. Khusus untuk permohonan SIUP melampirkan neraca awal Perusahaan.
- (2) Permohonan untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan Asli dan Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan.

- (3) Permohonan untuk Kantor Agen dan Anak Perusahaan dengan persyaratan disesuaikan bentuk perusahaannya.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dilakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan dan hasilnya dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan.
4. BAB VI RETRIBUSI Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Setiap penerbitan SIUP dan atau TDP serta Daftar Ulang TDP dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. SIUP Kecil .....    | Rp. 100.000,- |
| b. SIUP Menengah ..... | Rp. 150.000,- |
| c. SIUP Besar .....    | Rp. 300.000,- |
- (3) Besarnya Retribusi TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perseroan Terbatas ( PT ) :
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Kecil .....    | Rp. 250.000,- |
| 2. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Menengah ..... | Rp. 400.000,- |
| 3. Perseroan Terbatas ( PT ) klasifikasi Besar .....    | Rp. 500.000,- |
- b. Persekutuan Komanditer ( CV ) :
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Persekutuan Komanditer ( CV ) klasifikasi Kecil .....  | Rp. 150.000,- |
| 2. Persekutuan Komanditer ( CV ) klasifikasi Menengah ... | Rp. 200.000,- |
| 3. Persekutuan Komanditer ( CV ) klasifikasi Besar .....  | Rp. 250.000,- |
- c. Persekutuan Firma ( Fa ) :
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Persekutuan Firma ( Fa ) klasifikasi Kecil .....    | Rp. 150.000,- |
| 2. Persekutuan Firma ( Fa ) klasifikasi Menengah ..... | Rp. 200.000,- |
| 3. Persekutuan Firma ( Fa ) klasifikasi Besar .....    | Rp. 250.000,- |
- d. Koperasi :
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Koperasi klasifikasi Kecil .....    | Rp. 50.000,-  |
| 2. Koperasi klasifikasi Menengah ..... | Rp. 75.000,-  |
| 3. Koperasi klasifikasi Besar .....    | Rp. 100.000,- |
- e. Perusahaan Perorangan :
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Kecil .....  | Rp. 50.000,-  |
| 2. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Menengah ... | Rp. 75.000,-  |
| 3. Perusahaan Perorangan ( PO ) klasifikasi Besar .....  | Rp. 100.000,- |
- f. Perusahaan Lain .....
- g. Perusahaan Asing .....
- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| f. Perusahaan Lain .....  | Rp. 250.000,-  |
| g. Perusahaan Asing ..... | Rp.1.000.000,- |
- (4) Setiap daftar ulang TDP dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. BAB XXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 43, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXIV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 43**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
6. BAB XXV PENYIDIKAN Pasal 44, diubah judul dan isinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

7. Diantara BAB XXV dan BAB XXVI dan diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yakni BAB XXV A dan Pasal 44 A, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXV A**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44 A**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :


- (1) TDP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 April 2007

  
**WALIKOTA PALEMBANG,**  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
 pada tanggal 9-4-2007  
**SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG**



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 TAHUN 2007 NOMOR 10**